

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan Hukum yang di terapkan dalam menindak kegiatan serta Peran promotor website merupakan serangkaian kegiatan dari pemilik website perjudian yang mana hal tersebut melanggar Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini semua platform yang sering di gunakan masyarakat merupakan target utama dari seorang promotor perjudian online. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai nilai kepantasan di muka umum Pelaksanaan pengawasan terhadap perjudian yang ada di indonesia yang dilakukan dengan maksud dan tujuan menjaga amanah dari Perundang-undangan di indonesia yakni dengan Tujuan agar masyarakat tidak melakukan praktek perjudian dengan mengadu keberuntungan.
2. Tanggung jawab Hukum tindakan promotor website perjudian online berdasarkan Undang undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dijelaskan Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara yang secara tidak langsung semua bentuk kegiatan dari perjudian itu ialah hal yang sama dalam undang undang ini serta pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 16/2016 ITE, disebutkan bahwa Instagram, facebook, twitter dan mediasosial merupakan media informasi yang tercantum

dalam ketentuan UU 16/2016 ITE. Para pihak yang di dalam konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran konten negatif dan ajakan perjudian serta akses data pribadi.

Saran

1. Penyelenggara penegakan hukum hendaknya bekerjasama serta melakukan upaya preventif dan pihak pelayan internet melakukan upaya pencegahan pengiriman data karena dapat dijerat dengan UU ITE, terhadap perilaku dari promotor perjudian online untuk ditambah masa hukumannya.
2. Adanya revisi undang undang tentang penertiban perjudian yang mana undang-undang tersebut terakhir kalinya di perbaharui pada Tahun 1974 dan perilaku perjudian dalam undang undang tersebut tidak di sebutkan bahwa permainan perjudian online yang ada dalam dunia maya merupakan tindakan perjudian dan belum adanya undang undang untuk mengatur hal tersebut.